



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 420/Pid.Sus/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana Khusus pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAFRUDDIN alias WAK ICIK.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 60 tahun / 1 Maret 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Veteran Dusun VI-A Pasar 9 Gg. Sentana Kel.
Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 :

Pengadilan Tinggi Tersebut

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 420/Pid.Sus/2017/PT.MDN tanggal 4 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding ;

Membaca, berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 482/Pid.Sus/2017/ PN.Mdn tanggal 17 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu No. Reg. Perkara : PDM- 209/Euh-2/TPUL/07/2017, tanggal 13 Februari 2017 yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SYAFRUDDIN ALS ICIK pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun V Desa MEncirim Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari saksi-saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, yakni *"yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahannya"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dia terdakwa terlebih dahulu menyewa tempat usahanya dari saksi Suciono alias Suci yang disewa terdakwa sejak awal bulan Nopember 2016 dengan harga sewa untuk setiap bulannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyewa tempat tersebut dari saksi Suciono alias Suci lalu digunakan terdakwa untuk tempat pengoplosan gas yakni gas Elpiji ukuran 3 Kg bersubsidi di pindahkan terdakwa ke tabung gas berukuran 12 Kg dan 50 Kg non subsidi, adapun gas elpiji ukuran 3 Kg bersubsidi yang dipindahkan terdakwa ke tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg non subsidi dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya secara tunai dari PT.Mitra Sejahtera Lestari dari Pangkalan Ginting serta dari warung-warung yang berada disepertaran Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Setelah terdakwa memindahkan gas Elpiji dari ukuran 3 Kg bersubsidi tersebut kedalam tabung kas ukuran 12 Kg non subsidi lalu dijual terdakwa seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) sedangkan tabung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas ukuran 50 Kg non subsidi dijual terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap tabungnya, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa gas elpiji ukuran 12 Kg harga resmi dari pemerintah adalah Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) begitu juga harga gas elpiji ukuran 50 Kg adalah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga dalam pemindahan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas elpiji 12 Kg non subsidi terdakwa memperoleh keuntungan untuk setiap tabungnya Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk tabung gas elpiji ukuran 50 Kg terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk setiap tabungnya, dalam hal terdakwa melakukan usaha tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan ahli saksi HAnggowo Wicaksono yang menyatakan bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan pemindahan LPG tidak dibenarkan dan tidak legal karena tidak sesuai dengan Pasal 12,13,14 dan 15 Peraturan Menteri ESDM No.26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian LPG. Mengacu Pasal 53 poin d UU RI 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap badan usaha wajib memiliki ijin usaha niaga. Mengacu Pasal 54 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas setiap orang yang meniru dan memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan Mengacu Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas " Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Sesuai dengan kronologis yang jelaskan penyidik diatas bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas tersebut tidak dibenarkan. Ahli menerangkan bahwa dengan mengacu pada Peraturan Menti ESDM No.26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian LPG dan UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ahli berpendapat bahwa perbuatan pelaku tersebut tidak dibenarkan karena melanggar aturan tersebut. Berdasarkan keterangan ahli Parluhutan Situmorang, SH menyatakan bahwa Ahli menerangkan bahwa Gas LPG ukuran tabung 3 Kg bersubsidi Pemerintah adalah merupakan produk dalam Negeri yang dipasarkan kepada Konsumen maupun Masyarakat yang di beri pendanaannya secara subsidi oleh Pemerintah melalui anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah yang merupakan barang dalam pengawasan untuk pendistribusian maupun perdagangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gas bersubsidi adalah Gas hidro karbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan pengangkutan dan penanganannya yang disubsidi oleh pemerintah yang merupakan barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral RI NO. 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian elpiji
- b. Syarat –syarat untuk menjadi pelaku usaha penyalur Gas bersubsidi Pemerintah adalah : berbadan hukum, perorangan, KTP , NPWP, SITU, SIUP, TDP, Tanda Daftar Gudang dan Surat Penunjukan sebagai Distributor, Agen, Pengecer / Pangkalan dan surat keterangan Kepala Desa / Lurah
- c. Dapat ahli jelaskan bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pemindahan gas dari tabung isi 3 Kg bersubsidi ke tabung gas isi 12 Kg dan 50 kg dengan harga penjualan kepada konsumen menjadi Non subsidi tidak diperbolehkan oleh aturan pendistribusian gas isi 3 kg, dengan alasan bahwa barang berupa Gas isi 3 Kg bersubsidi merupakan barang-barang dalam pengawasan Pemerintah, sehingga atas perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran Bab 2 Pasal 1 tentang ruang lingkup Pengawasan dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-Dag/PER/V/ 2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa dipasaran

Dan berdasarkan keterangan ahli Abu Bakar Siddik, SH menyatakan bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan uraian Fakta tersebut diatas dan hasil penimbangan / penakaran terhadap 5 tabung LPG isi 12 kg tersebut menunjukan adanya kekurangan LPG dalam tabung 12 kg tersebut, maka dalam hal ini perbuatan pelaku usaha yaitu SYAFRUDDIN Als WAK ICIK telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a)” Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan “ huruf (b) “ tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ” dan huruf (c) “ tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

“Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAFRUDDIN ALS ICIK pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun V Desa MEncirim Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari saksi-saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, yakni “ yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dia terdakwa terlebih dahulu menyewa tempat usahanya dari saksi Suciono alias Suci yang disewa terdakwa sejak awal bulan Nopember 2016 dengan harga sewa untuk setiap bulannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyewa tempat tersebut dari saksi Suciono alias Suci lalu digunakan terdakwa untuk tempat pengoplosan gas yakni gas Elpiji ukuran 3 Kg bersubsidi di pindahkan terdakwa ke tabung gas berukuran 12 Kg dan 50 Kg non subsidi, adapun gas elpiji ukuran 3 Kg bersubsidi yang dipindahkan terdakwa ke tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg non subsidi dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya secara tunai dari PT.Mitra Sejahtera Lestari dan dari Pangkalan Ginting serta dari warung-warung yang berada disepertaran Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Setelah terdakwa memindahkan gas Elpiji dari ukuran 3 Kg bersubsidi tersebut kedalam tabung kas ukuran 12 Kg non subsidi lalu dijual terdakwa seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) sedangkan tabung gas ukuran 50 Kg non subsidi dijual terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap tabungnya, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa gas elpiji ukuran 12 Kg harga resmi dari pemerintah adalah Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) begitu juga harga gas elpiji ukuran 50 Kg adalah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga dalam pemindahan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas elpiji 12 Kg non subsidi terdakwa memperoleh keuntungan untuk setiap tabungnya Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk tabung gas elpiji ukuran 50 Kg terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk setiap tabungnya, dalam hal terdakwa melakukan usaha tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan ahli saksi HAnggowo Wicaksono yang menyatakan bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan pemindahan LPG tidak dibenarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak legal karena tidak sesuai dengan Pasal 12,13,14 dan 15 Peraturan Menteri ESDM No.26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian LPG. Mengacu Pasal 53 poin d UU RI 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap badan usaha wajib memiliki ijin usaha niaga. Mengacu Pasal 54 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas setiap orang yang meniru dan memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan Mengacu Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas” Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Sesuai dengan kronologis yang jelaskan penyidik diatas bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas tersebut tidak dibenarkan. Ahli menerangkan bahwa dengan mengacu pada Peraturan Menti ESDM No.26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian LPG dan UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ahli berpendapat bahwa perbuatan pelaku tersebut tidak dibenarkan karena melanggar aturan tersebut. Berdasarkan keterangan ahli Parluhutan Situmorang, SH menyatakan bahwa Ahli menerangkan bahwa Gas LPG ukuran tabung 3 Kg bersubsidi Pemerintah adalah merupakan produk dalam Negeri yang dipasarkan kepada Konsumen maupun Masyarakat yang di beri pendanaannya secara subsidi oleh Pemerintah melalui anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah yang merupakan barang dalam pengawasan untuk pendistribusian maupun perdagangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Gas bersubsidi adalah Gas hidro karbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan pengangkutan dan penanganannya yang disubsidi oleh pemerintah yang merupakan barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral RI N0. 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian elpiji
- b. Syarat –syarat untuk menjadi pelaku usaha penyalur Gas bersubsidi Pemerintah adalah : berbadan hukum, perorangan, KTP , NPWP, SITU, SIUP, TDP, Tanda Daftar Gudang dan Surat Penunjukan sebagai Distributor, Agen, Pengecer / Pangkalan dan surat keterangan Kepala Desa / Lurah
- c. Dapat ahli jelaskan bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pemindahan gas dari tabung isi 3 Kg bersubsidi ke tabung gas isi 12 Kg dan 50 kg dengan harga penjualan kepada konsumen menjadi Non subsidi tidak diperbolehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh aturan pendistribusian gas isi 3 kg, dengan alasan bahwa barang berupa Gas isi 3 Kg bersubsidi merupakan barang-barang dalam pengawasan Pemerintah, sehingga atas perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran Bab 2 Pasal 1 tentang ruang lingkup Pengawasan dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-Dag/PER/V/ 2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa dipasaran

Dan berdasarkan keterangan ahli Abu Bakar Siddik, SH menyatakan bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan uraian Fakta tersebut diatas dan hasil penimbangan / penakaran terhadap 5 tabung LPG isi 12 kg tersebut menunjukkan adanya kekurangan LPG dalam tabung 12 kg tersebut, maka dalam hal ini perbuatan pelaku usaha yaitu SYAFRUDDIN Als WAK ICIK telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a)” Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan “ huruf (b) “ tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ” dan huruf (c) “ tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

“Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi” ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa SYAFRUDDIN ALS ICIK pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun V Desa MEncirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri / terakhir, ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdawa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari saksi-saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, yakni *“pelakuusaha yang melanggar ketentuan, pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dia terdakwa terlebih dahulu menyewa tempat usahanya dari saksi Suciono alias Suci yang disewa terdakwa sejak awal bulan Nopember 2016 dengan harga sewa untuk setiap bulannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyewa tempat tersebut dari saksi Suciono alias Suci lalu digunakan terdakwa untuk tempat pengoplosan gas yakni gas Elpiji ukuran 3 Kg bersubsidi di pindahkan terdakwa ke tabung gas berukuran 12 Kg dan 50 Kg non subsidi, adapun gas elpiji ukuran 3 Kg bersubsidi yang dipindahkan terdakwa ke tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg non subsidi dan tabung gas 50 Kg non subsidi tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya secara tunai dari PT.Mitra Sejahtera Lestari dan dari Pangkalan Ginting serta dari warung-warung yang berada disekitar Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Setelah terdakwa memindahkan gas Elpiji dari ukuran 3 Kg bersubsidi tersebut kedalam tabung gas ukuran 12 Kg non subsidi lalu dijual terdakwa seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) sedangkan tabung gas ukuran 50 Kg non subsidi dijual terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap tabungnya, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa gas elpiji ukuran 12 Kg harga resmi dari pemerintah adalah Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) begitu juga harga gas elpiji ukuran 50 Kg adalah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga dalam pemindahan tabung gas 3 Kg bersubsidi ke tabung gas elpiji 12 Kg non subsidi terdakwa memperoleh keuntungan untuk setiap tabungnya Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk tabung gas elpiji ukuran 50 Kg terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk setiap tabungnya, dalam hal terdakwa melakukan usaha tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan ahli saksi HAnggowo Wicaksono yang menyatakan bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan pemindahan LPG tidak dibenarkan dan tidak legal karena tidak sesuai dengan Pasal 12,13,14 dan 15 Peraturan Menteri ESDM No.26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian LPG. Mengacu Pasal 53 poin d UU RI 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap badan usaha wajib memiliki ijin usaha niaga. Mengacu Pasal 54 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas setiap orang yang meniru dan memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahannya dipidana dengan pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 milyar dan Mengacu Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas " Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Sesuai dengan kronologis yang jelaskan penyidik diatas bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas tersebut tidak dibenarkan. Ahli menerangkan bahwa dengan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No.26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan pendistribusian LPG dan UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ahli berpendapat bahwa perbuatan pelaku tersebut tidak dibenarkan karena melanggar aturan tersebut. Berdasarkan keterangan ahli Parluhutan Situmorang, SH menyatakan bahwa Ahli menerangkan bahwa Gas LPG ukuran tabung 3 Kg bersubsidi Pemerintah adalah merupakan produk dalam Negeri yang dipasarkan kepada Konsumen maupun Masyarakat yang di beri pendanaannya secara subsidi oleh Pemerintah melalui anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah yang merupakan barang dalam pengawasan untuk pendistribusian maupun perdagangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Gas bersubsidi adalah Gas hidro karbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan pengangkutan dan penanganannya yang disubsidi oleh pemerintah yang merupakan barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral RI N0. 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian elpiji
- b. Syarat –syarat untuk menjadi pelaku usaha penyalur Gas bersubsidi Pemerintah adalah : berbadan hukum, perorangan, KTP , NPWP, SITU, SIUP, TDP, Tanda Daftar Gudang dan Surat Penunjukan sebagai Distributor, Agen, Pengecer / Pangkalan dan surat keterangan Kepala Desa / Lurah
- c. Dapat ahli jelaskan bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pemindahan gas dari tabung isi 3 Kg bersubsidi ke tabung gas isi 12 Kg dan 50 kg dengan harga penjualan kepada konsumen menjadi Non subsidi tidak diperbolehkan oleh aturan pendistribusian gas isi 3 kg, dengan alasan bahwa barang berupa Gas isi 3 Kg bersubsidi merupakan barang-barang dalam pengawasan Pemerintah, sehingga atas perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran Bab 2 Pasal 1 tentang ruang lingkup Pengawasan dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-Dag/PER/V/ 2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa dipasaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan keterangan ahli Abu Bakar Siddik, SH menyatakan bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan uraian Fakta tersebut diatas dan hasil penimbangan / penakaran terhadap 5 tabung LPG isi 12 kg tersebut menunjukkan adanya kekurangan LPG dalam tabung 12 kg tersebut, maka dalam hal ini perbuatan pelaku usaha yaitu SYAFRUDDIN Als WAK ICIK telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) “ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan “ huruf (b) “ tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ” dan huruf (c) “ tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

“Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 jo pasal 8 (1) huruf a, b dan c UU RI No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” :

Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2017 No.Reg.Perkara : PDM-209/Mdn/Ep.2/TPUL/02/2017, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDDIN ALS WAK ICIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRUDDIN ALS WAK ICIK dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub. 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) Tabung,
 - 2) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 50 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 16 (enam belas) Tabung,
 - 3) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi sebanyak 43 (empat puluh tiga) Tabung,
 - 4) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 208 (dua ratus delapan) Tabung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tutup / segel tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg sebanyak 114 (seratus empat belas) buah,
- 6) Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BK 9744 CJ sebanyak 1 (satu) unit,
- 7) 1 (satu) buah STNK Nomor seri : 01409856 mobil beban / pick up dengan merk Mitsubishi colt L 300 PU dengan No. Pol. BK 9744 CJ atas nama SYAFRUDDIN,
Dirampas untuk Negara.
- 8) Mobil Daihatsu Gran Max Jenis Pick Up warna Silver BK 8680 DA sebanyak 1 (satu) unit,
- 9) 1 (satu) buah STNK Nomor seri : 01703823 mobil beban / pick up dengan merk Daihatsu gran max dengan No. Pol. BK 8680 DA atas nama YUDHA SUHANDA,
- 10) 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor atas nama BUDI HARIADI,
- 11) 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor atas nama YUDHA SUHANDA,
Dikembalikan kepada saksi Julia Ariesta.
- 12) Plastik es batu sebanyak 60 (enam puluh) buah,
- 13) Pipa besi untuk alat pemindah gas dari tabung ukuran 3 Kg ke tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg sebanyak 1 (satu) buah,
- 14) Penjepit yang terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) buah,
- 15) Martil sebanyak 1 (satu) buah,
- 16) Kunci Inggris yang terbuat dari besi berwarna silver dengan merk kokon sebanyak 1 (satu) buah,
- 17) 1 (satu) blok bon faktur kosong ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI,
- 18) 1 (satu) set bon faktur ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. RISKI GAS tertanggal 11 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 4.370.000,- BK 9744 CJ,
- 19) 1 (satu) set bon faktur ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada BPK – MISBAK tertanggal 14 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 5.430.000,- BK 9744 CJ,
- 20) 1 (satu) set bon faktur ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 13 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 10.160.000,- BK 9744 CJ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) set bon faktur ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada IBU HAJI tertanggal 13 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 7.160.000,- BK 9744 CJ,
- 22) 1 (satu) set bon faktur ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 15 desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 7.620.000,- BK 9744 CJ,
- 23) 1 (satu) lembar bon faktur warna putih ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada IBU HAJI tertanggal 10 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 9.700.000,- BK 9744 CJ,
- 24) 1 (satu) lembar bon faktur warna pink ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 11 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 9.700.000,- BK 9744 CJ,
- 25) 1 (satu) lembar bon faktur warna pink ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada BAPAK AWAT tertanggal 15 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 2.540.000,- BK 9744 CJ,
- 26) 9 (sembilan) buah tutup tabung gas ukuran 50 Kg warna merah terbuat dari plastic,
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 482/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 17 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN Als WAK ICIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan" ;
- Menghukum pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) Tabung ;
2. Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 50 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 16 (enam belas) Tabung ;
3. Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi sebanyak 43 (empat puluh tiga) Tabung;
4. Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 208 (dua ratus delapan) Tabung ;
5. Tutup / segel tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg sebanyak 114 (seratus empat belas) buah ;
6. 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor atas nama BUDI HARIADI ;
7. 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor atas nama YUDHA SUHANDA
8. Plastik es batu sebanyak 60 (enam puluh) buah ;
9. Pipa besi untuk alat pemindah gas dari tabung ukuran 3 Kg ke tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg sebanyak 1 (satu) buah ;
10. Penjepit yang terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) buah ;
11. Martil sebanyak 1 (satu) buah ;
12. Kunci Inggris yang terbuat dari besi berwarna silver dengan merk kokon sebanyak 1 (satu) buah ;
13. 1 (satu) blok bon faktur kosong ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI
14. 1 (satu) set bon faktur ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. RISKI GAS tertanggal 11 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 4.370.000,- BK 9744 CJ ;
15. 1 (satu) set bon faktur ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada BPK – MISBAK tertanggal 14 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 5.430.000,- BK 9744 CJ ;
16. 1 (satu) set bon faktur ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 13 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 10.160.000,- BK 9744 CJ ;
17. 1 (satu) set bon faktur ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada IBU HAJI tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 7.160.000,- BK 9744 CJ

;

18. 1 (satu) set bon faktur ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 15 desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 7.620.000,- BK 9744 CJ ;

19. 1 (satu) lembar bon faktur warna putih ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada IBU HAJI tertanggal 10 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 9.700.000,- BK 9744 CJ ;

20. 1 (satu) lembar bon faktur warna pink ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 11 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 9.700.000,- BK 9744 CJ ;

21. 1 (satu) lembar bon faktur warna pink ber cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada BAPAK AWAT tertanggal 15 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp. 2.540.000,- BK 9744 CJ.

22. 9 (sembilan) buah tutup tabung gas ukuran 50 Kg warna merah terbuat dari plastic,

Dirampas untuk Negara ;

23. Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BK 9744 CJ sebanyak 1 (satu) unit ;

24. 1 (satu) buah STNK Nomor seri : 01409856 mobil beban / pick up dengan merk Mitsubishi colt L 300 PU dengan No. Pol. BK 9744 CJ atas nama SYAFRUDDIN Als WAK ICIK ;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama SYAFRUDDIN Als WAK ICIK;

25. Mobil Daihatsu Gran Max Jenis Pick Up warna Silver BK 8680 DA sebanyak 1 (satu) unit ;

26. 1 (satu) buah STNK Nomor seri : 01703823 mobil beban / pick up dengan merk Daihatsu gran max dengan No. Pol. BK 8680 DA atas nama YUDHA SUHANDA ;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama YUDHA SUHANDA melalui SYAFRUDDIN Als WAK ICIK ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat- surat :

Akta Permintaan Banding Nomor 111/Akte.Pid/2017/PN.MDN. tanggal 22 Mei 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 482/Pid.Sus/2017/ PN.Mdn tanggal 17 Mei 2017 tersebut yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2017;

Sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Juni 2017 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017 yang isinya sebagai berikut :

- Keberatan Atas Hukuman Yang Dijatuhkan Hakim Terlalu Ringan Sehingga Tidak Menimbulkan Efek Jera Dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat :

Bahwa dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan perkara terdakwa Syafruddin als Wak Icik selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, yang mana terdakwa didakwa melanggar Pasal 54 UU RI No.22 tahun 2001 tentang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan dengan hukuman maksimal selama 6 (enam) tahun, dan Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sehingga putusan yang dijatuhkan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan sangat tidak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap masyarakat. Dan sangat jauh dari tuntutan pidana Penuntut Umum yakni selama 5 (lima) tahun.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengetahui terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama dan terdakwa sedang menjalani hukuman pidana percobaan dengan perkara yang sama (residivis) petikan putusan terlampir, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut, dengan memutuskan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan, yang mana terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya lagi, yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Pemerintah. Sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat. Dengan demikian terdakwa akan merasa bahwa dirinya kebal terhadap hukum dan terdakwa akan menganggap sepele terhadap penegakan hukum di Indonesia.

- Keberatan Atas Barang Bukti :

Bahwa dalam surat putusan dari Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa barang bukti dari point 1 s/d 22 dirampas untuk Negara, hal ini tampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak meneliti maupun mempertimbangkan sama sekali kegunaan ataupun manfaat yang ditimbulkan dari barang bukti yang dirampas untuk negara yakni :

1. Tutup / segel tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg sebanyak 114 (seratus empat belas) buah
2. 1(satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor atas nama BUDI HARIADI.
3. 1(satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor atas nama YUDHA SUHANDA
4. Plastik es batu sebanyak 60 (enam puluh) buah
5. Pipa besi untuk alat pemindah gas dari tabung ukuran 3 Kg ke tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg sebanyak 1 (satu) buah
6. Penjepit yang terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) buah
7. Martil sebanyak 1 (satu) buah
8. Kunci Inggris yang terbuat dari besi berwarna silver dengan merk kokon sebanyak 1(satu) buah
9. 1 (satu) blok bon faktur kosong ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI
10. 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. RISKI GAS tertanggal 11 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.4.370.000,-. BK 9744 CJ.
11. 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada BPK-MISBAK tertanggal 14 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.5.430.000,-. BK 9744 CJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 13 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.10.160.000-,. BK 9744 CJ
13. 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada IBU HAJI tertanggal 13 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.7.160.000-,. BK 9744 CJ.
14. 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 15 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.7.620.000-,. BK 9744 CJ.
15. 1(satu) lembar bon faktur warna putih ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada IBU HAJI tertanggal 10 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.9.700.000-,. BK 9744 CJ
16. 1 (satu) lembar bon faktur warna pink ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 11 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.9.700.000-,. BK 9744 CJ
17. 1(satu) lembar bon faktur warna pink ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada BAPAK AWAT tertanggal 15 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.2.540.000-,. BK 9744 CJ
18. 9 (sembilan) buah tutup tabung gas ukuran 50 Kg warna merah terbuat dari plastik

Dirampas untuk Negara

Bahwa Barang bukti tersebut diatas tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga tidak dapat dilakukan lelang terhadap barang seperti tersebut diatas.

Kemudian 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BK 9744 CJ dan 1(satu) buah STNK Nomor seri : 01409856 mobil beban / pick up dengan merk mitsubishi colt L 300 PU dengan no pol BK 9744 CJ atas nama SYAHFRUDDIN dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dikembalikan kepada terdakwa, putusan ini juga tidak dilakukan atas pertimbangan yang jelas, dan seolah-olah yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpihak kepada terdakwa, jelas-jelas mengetahui bahwa mobil tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan Migas yakni untuk mengangkut tabung gas yang telah dioplos oleh terdakwa kemudian disalurkan kepada masyarakat sekitar dengan menggunakan mobil tersebut, sehingga sangatlah tidak pantas dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila mobil tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Yang mana untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk mempertimbangkan uraian kami tersebut diatas dengan dilandasi suatu keyakinan dan hati nurani yang luhur berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohonkan supaya Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

- 1 Menyatakan menerima tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan ;
 1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDDIN ALS WAK ICIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (dakwaan pertama).
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRUDDIN ALS WAK ICIK dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) Tabung
 - 2) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 50 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 16 (enam belas) Tabung
 - 3) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi sebanyak 43 (empat puluh tiga) Tabung
 - 4) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 208 (dua ratus delapan) Tabung
 - 5) Tutup / segel tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg sebanyak 114 (seratus empat belas) buah
 - 6) Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BK 9744 CJ sebanyak 1 (satu) unit
 - 7) 1(satu) buah STNK Nomor seri : 01409856 mobil beban / pick up dengan merk mitsubishi colt L 300 PU dengan no pol BK 9744 CJ atas nama SYAHFRUDDIN Dirampas untuk Negara
 - 8) Mobil Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna Silver Bk 8680 DA sebanyak 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1(satu) buah STNK Nomor seri : 01703823 mobil beban / pick up dengan merk daihatsu gran max dengan no pol BK 8680 DA atas nama YUDHA SUHANDA
- 10) 1(satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor atas nama BUDI HARIADI.
- 11) 1(satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor atas nama YUDHA SUHANDA

Dikembalikan kepada saksi Julia Ariesta

- 12) Plastik es batu sebanyak 60 (enam puluh) buah
- 13) Pipa besi untuk alat pemindah gas dari tabung ukuran 3 Kg ke tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg sebanyak 1 (satu) buah
- 14) Penjepit yang terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) buah
- 15) Martil sebanyak 1 (satu) buah
- 16) Kunci Inggris yang terbuat dari besi berwarna silver dengan merk kokon sebanyak 1(satu) buah
- 17) 1 (satu) blok bon faktur kosong ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI
- 18) 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. RISKI GAS tertanggal 11 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.4.370.000-,. BK 9744 CJ.
- 19) 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada BPK-MISBAK tertanggal 14 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.5.430.000-,. BK 9744 CJ
- 20) 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 13 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.10.160.000-,. BK 9744 CJ
- 21) 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada IBU HAJI tertanggal 13 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.7.160.000-,. BK 9744 CJ.
- 22) 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 15 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.7.620.000-,. BK 9744 CJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1(satu) lembar bon faktur warna putih ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada IBU HAJI tertanggal 10 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.9.700.000,-, BK 9744 CJ
- 24) 1 (satu) lembar bon faktur warna pink ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 11 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.9.700.000,-, BK 9744 CJ
- 25) 1(satu) lembar bon faktur warna pink ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada BAPAK AWAT tertanggal 15 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.2.540.000,-, BK 9744 CJ
- 26) 9 (sembilan) buah tutup tabung gas ukuran 50 Kg warna merah terbuat dari plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : No : 482/Pid.Sus/2017/PN-Mdn tanggal 17 Mei 2017 atas nama terdakwa SYAFRUDDIN ALS WAK ICIK ;

Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor: W2.U1-9945/HK.01 /VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara terdakwa, maupun turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 482/Pid.Sus/2017/ PN.Mdn tanggal 17 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dibawah ini demikian juga tentang barang buktinya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri , tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara maupun Masyarakat pengguna Gas bersubsidi lagipula terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama dan sedang menjalani hukuman pidana percobaan, maka dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Pengadilan Tinggi sependapat dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum karena dianggap telah tepat dan sebagaimana disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 482/Pid.Sus/2017/ PN.Mdn tanggal 17 Mei 2017 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maupun status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan ini harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 482/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan Barang Bukti sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
 - 1 Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN Als WAK ICIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan"* ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) Tabung
 - 2) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 50 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 16 (enam belas) Tabung
 - 3) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi sebanyak 43 (empat puluh tiga) Tabung
 - 4) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong sebanyak 208 (dua ratus delapan) Tabung
 - 5) Tutup / segel tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg sebanyak 114 (seratus empat belas) buah
 - 6) Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BK 9744 CJ sebanyak 1 (satu) unit
 - 7) 1(satu) buah STNK Nomor seri : 01409856 mobil beban / pick up dengan merk mitsubishi colt L 300 PU dengan no pol BK 9744 CJ atas nama SYAHFRUDDIN
Dirampas untuk Negara
 - 8) Mobil Daihatsu Gran Max jenis Pick Up warna Silver Bk 8680 DA sebanyak 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1(satu) buah STNK Nomor seri : 01703823 mobil beban / pick up dengan merk daihatsu gran max dengan no pol BK 8680 DA atas nama YUDHA SUHANDA
- 10) 1(satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor atas nama BUDI HARIADI.
- 11) 1(satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor atas nama YUDHA SUHANDA

Dikembalikan kepada saksi Julia Ariesta

- 12) Plastik es batu sebanyak 60 (enam puluh) buah
- 13) Pipa besi untuk alat pemindah gas dari tabung ukuran 3 Kg ke tabung ukuran 12 Kg dan 50 Kg sebanyak 1 (satu) buah
- 14) Penjepit yang terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) buah
- 15) Martil sebanyak 1 (satu) buah
- 16) Kunci Inggris yang terbuat dari besi berwarna silver dengan merk kokon sebanyak 1(satu) buah
- 17) 1 (satu) blok bon faktur kosong ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI
- 18) 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. RISKI GAS tertanggal 11 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.4.370.000,-. BK 9744 CJ.
- 19) 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada BPK-MISBAK tertanggal 14 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.5.430.000,-. BK 9744 CJ
- 20) 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 13 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.10.160.000,-. BK 9744 CJ
- 21) 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada IBU HAJI tertanggal 13 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.7.160.000,-. BK 9744 CJ.
- 22) 1(satu) set bon faktur ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING tertanggal 15 Desember 2016 dengan total jumlah harga Rp.7.620.000,-. BK 9744 CJ.
- 23) 1(satu) lembar bon faktur warna putih ber Cap PT. BINA ARTHA PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada IBU HAJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Desember 2016 dengan total jumlah harga
Rp.9.700.000,-, BK 9744 CJ

24) 1 (satu) lembar bon faktur warna pink ber Cap PT. BINA ARTHA
PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada UD. TOBING
tertanggal 11 Desember 2016 dengan total jumlah harga
Rp.9.700.000,-, BK 9744 CJ

25) 1(satu) lembar bon faktur warna pink ber Cap PT. BINA ARTHA
PRATAMA dengan logo ELPIJI yang ditujukan kepada BAPAK AWAT
tertanggal 15 Desember 2016 dengan total jumlah harga
Rp.2.540.000,-, BK 9744 CJ

26) 9 (sembilan) buah tutup tabung gas ukuran 50 Kg warna merah
terbuat dari plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh kami: LINTON SIRAIT, SH.MH.
sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH, dan AGUNG
WIBOWO, SH. Mhum. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada
hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh
MARTHIN A.P. SINAGA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH,

Ttd.

AGUNG WIBOWO, SH.Mhum

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)